



**PUTUSAN**  
**Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN. Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS;  
Tempat Lahir : Asahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 5 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III RT 017 RW 005 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh TATIN SUPRIHATINI, S.H. dan SRI IRYANI, S.H. Penasihat Hukum dari FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI) Posyakum yang beralamat di Jalan A Rahman Shaleh Nomor 56 Bangkinang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;  
Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah sendok shabu.
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah memperhatikan pula tanggapan atas pembelaan diri Terdakwa dari Penuntut Umum (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif selengkapnya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS, pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.45 WIB, ketika Terdakwa BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya kemudian menghubungi Sdr. JESCOOL (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 gr (tiga belas gram) atau dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 4 (empat) bulan terakhir. Selanjutnya oleh karena Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut ada padanya, kemudian Sdr. JESCOOL mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesanan Terdakwa berupa bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut. Mendapatkan arahan dari Sdr. JESCOOL tersebut, Terdakwa langsung mengambil pesannya tersebut sebagaimana arahan dari Sdr. JESCOOL. Setelah mendapatkan pesannya tersebut, lalu Terdakwa pun langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya terhadap uang atas pembelian Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan, akan Terdakwa bayarkan dengan mengirimkan sejumlah uang atas pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Nomor Rekening yang diberikan oleh Sdr. JESCOOL kepada Terdakwa, yang kemudian akan Terdakwa lunasi setelah Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa telah habis terjual.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa dapatkan, kemudian akan Terdakwa paket-paketkan kembali menjadi paket-paket kecil siap edar dari harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Mendapatkan hal tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung melakukan serangkaian penyelidikan guna memastikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA berhasil menemukan Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di sebuah kebun kelapa sawit di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya. Mendapati keberadaan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI. Dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang turut disaksikan oleh Saksi TONI SETYA BUDI Als BUDI Bin BAHARUDDIN selaku Kepala Dusun III SP I Desa Kijang Jaya tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 046 / III / 60894 / 2021 Tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,56 Gr (satu koma lima puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,56 Gr (nol koma lima puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.131 Tanggal 31 Maret 2021 An. BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS, DKK, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, SFarm, Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS, pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun III RT

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Mendapatkan hal tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung melakukan serangkaian penyelidikan guna memastikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA berhasil menemukan Terdakwa BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS yang sedang bersama-sama dengan Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID (*Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) di sebuah kebun kelapa sawit di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya. Mendapati keberadaan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI. Dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang turut disaksikan oleh Saksi TONI SETYA BUDI Als BUDI Bin BAHARUDDIN selaku Kepala Dusun III SP I Desa Kijang Jaya tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 046 / III / 60894 / 2021 Tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,56 Gr (satu koma lima puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,56 Gr (nol koma lima puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.131 Tanggal 31 Maret 2021 An. BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS, DKK, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, SFarm, Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi bernama:

1. Saksi ERID SALMAN SH. MH als ERID Bin SULAIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu yang saksi maksudkan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit dan yang menjadi pelakunya yaitu Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah mereka berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan penangkapan Terdakwa duduk.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah Terdakwa;
- Bahwa namun keseluruhan barang bukti tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut berasal dari Sdr JESCOOL;
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr JESCOOL tersebut yaitu membelinya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di tepi Jalan Simpang Gelombang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tiang listrik dekat jalan tol yang mana saat itu Terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening.
  - Bahwa yang dilakukan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID pada saat dilakukan penangkapan yaitu sedang ingin menggunakan narkoba jenis shabu.
  - Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan adalah narkoba yang diperoleh Terdakwa dari sdr JESCOOL tersebut.
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu yang saksi maksudkan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit dan yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi pelakunya yaitu Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah mereka berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan penangkapan Terdakwa duduk.
  - Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah Terdakwa;
  - Bahwa namun keseluruhan barang bukti tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
  - Bahwa narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut berasal dari Sdr JESCOOL;
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr JESCOOL tersebut yaitu membelinya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di tepi Jalan Simpang Gelombang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tiang listrik dekat jalan tol yang mana saat itu Terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening.
  - Bahwa yang dilakukan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID pada saat dilakukan penangkapan yaitu sedang ingin menggunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan adalah narkoba yang diperoleh Terdakwa dari sdr JESCOOL tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu yang saksi maksudkan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit dan yang menjadi pelakunya yaitu Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID yaitu 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah mereka berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan penangkapan Terdakwa duduk.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah Terdakwa;
- Bahwa namun keseluruhan barang bukti tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
  - Bahwa narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut berasal dari Sdr JESCOOL;
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr JESCOOL tersebut yaitu membelinya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di tepi Jalan Simpang Gelombang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tiang listrik dekat jalan tol yang mana saat itu Terdakwa mengambil bungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening.
  - Bahwa yang dilakukan Terdakwa Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID pada saat dilakukan penangkapan yaitu sedang ingin menggunakan narkotika jenis shabu.
  - Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan adalah narkotika yang diperoleh Terdakwa dari sdr JESCOOL tersebut.
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi TONI SETYA BUDI Als BUDI Bin BAHARUDDIN keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 Wib di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib saat saksi berada dirumah. Pihak Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa di Dusun III RT 017 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Saat itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 4 (empat) bal plastik bening, 1 (satu) bungkus pipet, 1 (Satu) timbangan digital, 1 (Satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) tas plastic warna pink merk cussions baby dibawa sofa dalam rumahnya.
  - Bahwa saat itu pihak Kepolisian juga memperlihatkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan awal Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang mana saat itu saksi lihat barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu;
  - Bahwa atas barang bukti tersebut pihak Kepolisian menjelaskan bahwa dari hasil penangkapan awal di kebun sawit tersebutlah selanjutnya mereka melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dirumahnya tersebut tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit.
- Bahwa pada saat Saksi yang ditangkap turut juga ditangkap Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI, dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak Kepolisian Polres Kampar yang di temukan saat itu adalah 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah kami berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan Terdakwa duduk.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa hanya sekali, dan bersama Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID sudah dua kali sering dan bersama saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA hanya sekali.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID sedang duduk di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun disaat hendak menggunakan tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Kampar langsung menangkap saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYOGA dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit.
- Bahwa pada saat Saksi yang ditangkap turut juga ditangkap Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak Kepolisian Polres Kampar yang di temukan saat itu adalah 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah kami berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan Terdakwa duduk.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID sedang duduk di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun disaat hendak menggunakan tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Kampar langsung menangkap saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit.
- Bahwa pada saat Saksi yang ditangkap turut juga ditangkap Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, dan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak Kepolisian Polres Kampar yang di temukan saat itu adalah 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah kami berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan Terdakwa duduk.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO sedang duduk di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun disaat hendak menggunakan tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Kampar langsung menangkap saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO dan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama- bersama dengan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa saat penangkapan tersebut di temukan saat itu adalah 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah kami berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan terdakwa duduk.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID sudah sering menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr JESCOOL pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di tepi Jalan Simpang Gelombang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr JESCOOL tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening yang beratnya + 13 (tiga belas) Gram dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.45 wib, terdakwa menghubungi Sdr JESCOOL melalui handphone dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr JESCOOL bahwa terdakwa mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) Gram, kemudian Sdr JESCOOL menjawab kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu ada dan kamu dimana sekarang, kemudian saat itu terdakwa jawab bahwa terdakwa di Simpang Gelombang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Lalu setelah itu Sdr JESCOOL mengatakan kepada terdakwa tunggu informasi dari terdakwa dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr JESCOOL menghubungi terdakwa kembali dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di tepi Jalan Simpang Gelombang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tiang listrik dekat jalan tol. Kemudian terdakwa mengikuti petunjuk Sdr JESCOOL dan terdakwa dapat menemukan dan mengambil bungkusan plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening. Lalu setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah sambil membawa Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Sdr YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, dan Sdr DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID sedang duduk di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya diperkebunan sawit untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun disaat hendak menggunakan tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Kampar langsung menangkap terdakwa bersama dengan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID. Lalu setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap kami dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah kami berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan terdakwa duduk. Kemudian didompet Saksi DIKI DARMAWAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening. Selanjutnya kami berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama- bersama dengan Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut di temukan saat itu adalah 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu di temukan depan tepatnya ditengah-tengah kami berempat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru di temukan disamping sebelah kanan terdakwa duduk.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr JESCOOL pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di tepi Jalan Simpang Gelombang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr JESCOOL tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang beratnya + 13 (tiga belas) Gram dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang atau siapapun juga diperbolehkan untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Akan tetapi perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, artinya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum untuk dapat memenuhi rumusan unsur ini. Tanpa hak atau melawan hukum dimaksud tidak lain adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum” yang bermakna alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur “tanpa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak” saja atau sub unsur “melawan hukum” saja maka dianggap telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang diantaranya Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang tersebut dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana suatu perbuatan dikatakan “tidak melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia (pendeteksi) diagnostik atau reagensia laboratorium. Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Berawal pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Mendapatkan hal tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung melakukan serangkaian penyelidikan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna memastikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA berhasil menemukan Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di sebuah kebun kelapa sawit di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya. Mendapati keberadaan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI. Dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan akan dipergunakan bersama dengan Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur “memiliki”, sub unsur “menyimpan”, sub unsur “menguasai”, atau sub unsur “menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh. Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Berawal pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Mendapatkan hal tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung melakukan serangkaian penyelidikan guna memastikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA berhasil menemukan Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA Bin SULASNO, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI Bin RUSDIANTO dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin RASID (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di sebuah kebun kelapa sawit di Dusun III RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya. Mendapati keberadaan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI. Dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna biru, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan akan dipergunakan bersama dengan Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 046 / III / 60894 / 2021 Tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,56 Gr (satu koma lima puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,56 Gr (nol koma lima puluh enam gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi YOGA ANDIKA Als YOGA, Saksi RANGGA KIKI ANDIKA PRAYUGA Als KIKI dan Saksi DIKI DARMAWAN Als DIKI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.131 Tanggal 31 Maret 2021 An. BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS, DKK, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, SFarm, Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SATRIA Als BEMBENG Bin ABDUL WAHAB SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah sendok shabu.
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Rima Eka Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H